

**KEHARMONISAN DAN POLA KOMUNIKASI PASANGAN  
TUNARUNGU DAN TUNAWICARA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Minahasa Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program  
Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh

Abdul Agil Muhaimin Duhe

NIM 20211026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
1446 H/2025 M**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul “Keharmonisan dan Pola Komunikasi Pasangan Tuna Rungu dan Tunawicara dalam Perspektif Hukum Islam” yang di tulis oleh Abdul Agil M. Duhe ini telah diuji pada hari/tanggal Selasa 8 Juli 2025

Tim Menguji:

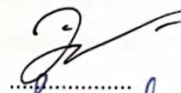
1. Prof. Dra. Suprijati Sarib, M.Si (Pembimbing I/ketua penguji)



2. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H (Pembimbing II/sekertaris penguji)



3. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum, CPM. (Penguji I)



4. Nurlaila Isima, S.H., M. H (Penguji II)



Manado, 17 Juli 2025

Dekan,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum, CPM.

NIP. 19780324006042003



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup untuk berpasang-pasangan tanpa kecuali sekecil apapun ciptaan Allah pasti mempunyai pasangan hidup untuk menjalani kehidupan. Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan Allah bagi makhluk ciptaannya sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Allah menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci yaitu pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>2</sup>

Pernikahan yaitu suatu cara yang dipilih oleh Allah untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya manusia, karena itu pernikahan dibuat dalam bentuk akad sebab itu merupakan peristiwa hukum bukan peristiwa biologis semata yang melibatkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Rasullah Saw Bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» صحيح البخاري (رواه البخاري<sup>4</sup>)

Artinya :

*“Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya.” (H.R.Al-Bukhari).*

Dalam pernikahan perlu adanya keharmonisan. Keharmonisan dalam rumah tangga adalah salah satu aspek yang paling fundamental dalam kehidupan berkeluarga. Dalam perspektif

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020) hal 2.

<sup>3</sup> Rohmatul Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, “Konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab,” (Jurnal studi ilmu keagamaan islam vol. 1, No. 4 2020) hal 113.

<sup>4</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, (cet : al-Maktabah al-Syamilah, H. 1950)

hukum Islam, keluarga dianggap sebagai unit sosial yang sangat penting, dan keharmonisan antara suami dan istri menjadi salah satu tujuan utama dari pernikahan. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya dilihat dari hubungan fisik antara pasangan, tetapi juga dari aspek psikologis dan komunikasi.<sup>5</sup>

Islam mengajarkan bahwa hubungan antara suami dan istri harus dilandasi oleh nilai-nilai kasih sayang, pengertian, dan saling menghargai satu sama lain. Hal ini tercermin dalam prinsip keluarga yang sakinah (damai), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmah (penuh belas kasih), yang menjadi tujuan utama dari sebuah pernikahan dalam ajaran Islam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.”<sup>6</sup>

Ayat ini menjelaskan Allah telah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tercipta rasa ketenteraman. Implikasinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kasih sayang dari seorang pasangan hidupnya. Oleh karena itu dalam berkelurga dibutuhkan kerjasama yang baik, saling mengingatkan dan tidak saling menyakiti antara satu dengan pasangannya.

Namun, bagaimana mencapai keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah, terutama bagi pasangan yang menghadapi tantangan komunikasi. Salah satu kelompok pasangan yang menghadapi tantangan keharmonisan komunikasi yang signifikan adalah pasangan tunarungu (tuli) dan tunawicara (bisu). Pasangan tunarungu dan tunawicara mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal, yaitu melalui pendengaran dan berbicara, yang secara langsung mempengaruhi kualitas interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan ini dapat menjadi hambatan yang cukup besar dalam membangun keharmonisan dalam rumah tangga.

<sup>5</sup> Muhammad Al-Jaziri, *Fiqh al-'Usrah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2021) hal 132-133.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, QS Ar-Rum : 21. “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.”

Pasangan tunarungu dan tunawicara cenderung mengandalkan komunikasi non-verbal, seperti bahasa isyarat, tulisan, atau alat bantu lainnya untuk berinteraksi. Meskipun penggunaan bahasa isyarat atau teknologi bantu dapat membantu mereka dalam berkomunikasi, namun hal ini tidak selalu mengatasi masalah komunikasi secara menyeluruh. Selain itu, kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif juga seringkali berhubungan dengan keterbatasan dukungan sosial, pemahaman masyarakat, atau bahkan ketidaktahuan tentang cara-cara komunikasi yang tepat untuk pasangan dengan beragam keterbatasan.

Pada beberapa desa di Minahasa Utara terdapat pasangan suami istri yang mengalami keterbatasan, suaminya memiliki keterbatasan berbicara (tunawicara) sedangkan istrinya memiliki keterbatasan mendengar (tunarungu) meskipun keberadaan pasangan tunarungu dan tunawicara semakin mendapatkan perhatian, namun masih banyak yang belum memahami betul dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan dengan kondisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terutama terkait dengan cara mereka berkomunikasi yang sering kali berbeda dengan pasangan yang tidak mengalami gangguan pendengaran atau bicara. Misalnya, pasangan tunarungu umumnya mengandalkan bahasa isyarat, sementara pasangan tunawicara mungkin menggunakan tulisan atau alat bantu komunikasi lainnya. Namun terkadang sering kali terjadi masyarakat yang ada di sana belum paham dan mengerti dengan interaksi yang mereka berikan. Sehingga pasangan suami istri tersebut sering kali kurang berinteraksi dengan masyarakat karena merasa malu dan kurang percaya diri dengan kondisi yang mereka alami.

Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pasangan tunarungu dan tunawicara tetap dapat membangun keharmonisan dalam hubungan rumah tangga mereka meskipun ada hambatan komunikasi verbal. Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menggali pola komunikasi yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Islam, sebagai agama yang mengajarkan pentingnya kedamaian dan komunikasi yang baik dalam rumah tangga, memiliki pandangan yang relevan tentang bagaimana pasangan tunarungu dan tunawicara bisa tetap menciptakan keharmonisan meskipun ada hambatan dalam berkomunikasi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Syamsuddin, *Komunikasi dalam Islam: Teori dan Praktek dalam Kehidupan Keluarga* (Jakarta: Rajawali Press, 2023) hal 75.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana pasangan tunarungu dan tunawicara membangun keharmonisan rumah tangga mereka meskipun terdapat tantangan komunikasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana perspektif hukum Islam memandang pentingnya komunikasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, serta bagaimana hukum Islam memberikan panduan terkait hal ini. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan praktik terkait keharmonisan rumah tangga pasangan tunarungu dan tunawicara dalam konteks sosial dan agama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka tertarik untuk penelitian tentang “Keharmonisan dan pola komunikasi sehari-hari pada pasangan tunarungu dan tunawicara dalam perspektif hukum islam (Studi kasus Minahasa Utara).

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk menghindari adanya pembahasan yang lebih meluas, maka dari itu peneliti akan memfokuskan masalah-masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini, antara lain :

### **1. Identifikasi Masalah**

Pasangan tunarungu (tuli) dan tunawicara (bisu) dapat mencapai keharmonisan dalam rumah tangga mereka dan pola komunikasi mereka. membangun dan memelihara keharmonisan, serta bagaimana Islam memberikan perspektif dan pedoman untuk menjaga keharmonisan tersebut.

### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka peneliti ini membatasi ruang lingkup penelitian mengenai keharmonisan dan pola komunikasi oleh pasangan tunarungu dan tunawicara dalam perspektif hukum islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keharmonisan dan pola komunikasi oleh pasangan tunarungu dan tunawicara di Kabupaten Minahasa Utara?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam melihat pola komunikasi dan keharmonisan rumah tangga pasangan tunarungu dan tunawicara?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan memaparkan apa yang menjadi tujuan atau manfaat dari permasalahan yang terdapat dirumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui keharmonisan dan pola komunikasi oleh pasangan tunarungu dan tunawicara di Kabupaten Minahasa Utara
2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam dalam melihat pola komunikasi dan keharmonisan rumah tangga pasangan tunarungu dan tunawicara

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai keharmonisan rumah tangga dengan menambahkan perspektif baru mengenai tantangan yang dihadapi pasangan tunarungu dan tunawicara dalam membangun hubungan yang harmonis dan pola komunikasi oleh pasangan tunarungu dan tunawicara yang baik dan mampu menjalin kehidupan dan berdampingan dengan masyarakat yang berbeda agama dengan mereka walaupun berbeda keyakinan tetapi mereka di persatukan oleh rasa saling menghargai dan tahu bagaimana cara memanusiakan manusia lain yang memiliki keterbatasan fisik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi Memberikan Panduan bagi Pasangan Tunarungu dan Tunawicara dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga dan membantu pasangan untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan dalam hubungan mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang aman untuk berbagi, pasangan dapat lebih nyaman mengekspresikan diri, yang pada gilirannya dapat memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan kepuasan dalam hubungan.

#### **F. Definisi Operasional**

Menghindari pembahasan yang meluas, maka peneliti ingin memperjelas definisi yang terdapat dalam judul :

##### **1. Keharmonisan**

Keharmonisan, secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang memiliki arti serasi atau selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan yang selaras atau serasi yang bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan,

sehingga pentingnya sebuah keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan tersebut.<sup>8</sup>

Dalam konteks penelitian ini, keharmonisan diartikan sebagai terciptanya hubungan yang seimbang dan saling mendukung antara pasangan tunarungu dan tunawicara. Hal ini mencakup kemampuan pasangan untuk saling memahami, berbagi tugas, serta mengatasi konflik rumah tangga dengan landasan nilai-nilai Islam seperti mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (kasih sayang yang penuh kelembutan), sebagaimana tujuan keluarga sakinah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan interpretasi hukum Islam.

## 2. Pola Komunikasi

Pola komunikasi mengacu pada metode atau cara pasangan tunarungu dan tunawicara berinteraksi sehari-hari, baik melalui bahasa isyarat, tulisan, atau media lain. Komunikasi ini mencerminkan dinamika hubungan mereka, termasuk bagaimana mereka menyampaikan kebutuhan, emosi, serta menyelesaikan persoalan sesuai dengan kemampuan mereka.

Pola komunikasi ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, metode komunikasi yang digunakan, seperti bahasa isyarat, tulisan, atau alat bantu komunikasi lainnya, yang memungkinkan pasangan untuk saling memahami. Kedua, frekuensi komunikasi, yaitu seberapa sering pasangan berinteraksi dalam sehari-hari, yang dapat mencerminkan kedekatan dan keterhubungan mereka. Ketiga, kualitas komunikasi, yang mencakup seberapa jelas dan efektif pesan yang disampaikan serta kemampuan masing-masing pasangan untuk mendengarkan dan merespons dengan baik.<sup>9</sup>

## 3. Pasangan Tunarungu dan Tunawicara

Pasangan tunarungu dan tunawicara merujuk pada dua individu yang terikat dalam hubungan pernikahan atau hubungan serupa, di mana salah satu atau keduanya memiliki keterbatasan dalam mendengar (tunarungu) atau berbicara (tunawicara). Penelitian adalah pada pasangan yang telah berkomitmen dan menjalani kehidupan bersama, menjalani

---

<sup>8</sup> KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 2023.

<sup>9</sup> Helmi, F, *Psikologi Pasangan Difabel: Sebuah Pendekatan Komunikasi*. (Jakarta: Penerbit Zahir Press, 2023) hal 89.

kehidupan pernikahan dengan mengandalkan pola komunikasi non-verbal yang disepakati bersama.<sup>10</sup>

## **G. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini memuat uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penelitian lain. Sebagai berikut :

Nia Rotul Anjumi, tahun 2022, Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, dalam skripsi “Upaya Pasangan Difabel dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” hasil dari penelitian ini bagaimana hukum islam memandang pasangan keluarga yang memiliki kekurangan satu sama lain menjadi keluarga yang Samawa. Persamaan dalam penelitian ini pada pasangan yang memiliki kekurangan dalam konteks membentuk keharmonisan keluarga mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Perbedaan pada penelitian adalah pada penelitian ini ingin mengkaji juga bagaimana pola komunikasi yang di gunakan pada pasangan ini, studi kasus dan tempat pelaksanaan yang berbeda.

Raudhatul Fadhili, tahun 2020, Program Studi Komunikasi dan Penyaluran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsi “Pola Komunikasi Tuna Netra dan Tuna Rungu” hasil dari penelitian ini dapat ditemukan pola komunikasi antar tuna netra dan tuna rungu kurangnya penggunaan metode dan teknik dalam berkomunikasi, Persamaan dalam penelitian ini pola komunikasi sehari-hari bagi seseorang yang mempunyai kekurangan seperti tunawicara. Perbedaan pada penelitian adalah penelitian penulis akan mengkaji bagaimana pola komunikasi pada pasangan tuna rungu dan tuna wicara dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan dilihat dari perspektif hukum islam.

Putri, tahun 2024, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam skripsi “Keharmonisan Keluarga Penyandang Disabilitas” hasil dari penelitian ini upaya yang dilakukan para pasangan disabilitas dalam membentuk keharmonisan keluarga. Persamaan pada penelitian membentuk keluarga yang

---

<sup>10</sup> Pusat Kajian Disabilitas Indonesia. *Panduan Komunikasi Difabel dalam Keluarga*. (Bandung: Penerbit Mandala 2023).

harmonis dalam pasangan penyandang disabilitas. Perbedaan pada penelitian adalah penelitian ini sekaligus mengkaji pola komunikasi mereka dalam kehidupan sehari-hari serta dilihat dari perspektif hukum islam.

Arif Indra Prakasa, tahun 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dalam skripsi “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel” hasil dari penelitian ini ada beberapa problematika yang dialami pasangan penyandang difabel yaitu pasangan penyandang difabel enggan berinteraksi dengan lingkungan karena rasa minder akibat kecacatan yang di alami. Persamaan pada penelitian adalah kehidupan rumah tangga yang memiliki kekurangan. Perbedaan pada peneltian adalah penulis ingin berfokus upaya keluarga disabilitas tersebut dalam membentuk keharmonisan keluarga dilihat dari perspektif hukum islam.

Annisa Putri Lestari Mokoginta, tahun 2024 Program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Manado dalam skripsi “Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah” hasil penelitian ini pasangan suami istri tunanetra dengan apa yang mereka punya sekecil apapun pendapatan mereka, saling mengerti satu sama lain. Persamaan penelitian ini membentuk keharmonisan keluarga disabilitas. Perbedaan dari penelitian adalah penelitian penulis pasangan tuna rungu dan tuna wicara yang dilihat dari perspektif hukum islam.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Keharmonisan dalam Rumah Tangga**

Pernikahan menurut islam menjelaskan bahwa akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Tercapainya keluarga harmonis yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keluarga harmonis yang *sakinah mawaddah wa rahmah* akan terwujud jika para anggota keluarga dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik., yaitu dengan memenuhi kewajiban kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai dengan ajaran al-quran dan sunnah rasul

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan dambaan semua makhluk. Bahkan di antara tujuan dari sebuah pernikahan adalah ingin membangun sebuah rumah tangga bahagia, sejahtera, damai dan tenteram. Dalam Islam keluarga bahagia disebut dengan *sakinah, mawaddah, warahmah*, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami istri. Keharmonisan juga merupakan keadaan di mana terdapat keseimbangan, kedamaian, dan kerukunan dalam hubungan. Perpaduan cinta suami istri akan menjadi landasan utama dalam berumah tangga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karekter suami.

Suami istri dalam keluarga mempunyai peranan yang besar untuk menciptakan atau mewujudkan keharmonisan. Apabila peran dan fungsi suami maupun istri dilaksanakan dengan baik atau tidak baik, maka akan dapat berpengaruh langsung terhadap suasana keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Pembentukan keharmonisan dalam keluarga tidak bearti hanya pembentukan hubungan yang harmonis suami isri, tetapi juga mencakup segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan dan ketentraman keluarga.<sup>11</sup> Keharmonisan dalam rumah tangga mencakup saling pengertian, toleransi, kerja sama, serta kemampuan untuk mengelola konflik secara konstruktif.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam

---

<sup>11</sup> Subairi, *Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. (Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga, 2021) hal 171.

kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.<sup>12</sup>

Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan yang agamanya kuat, suasana hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman terhadap pasangannya.<sup>13</sup>

Keharmonisan dalam konteks pasangan tunarungu dan tunawicara menjadi lebih kompleks karena adanya tantangan dalam komunikasi yang dapat mempengaruhi interaksi dan hubungan emosional. Komunikasi adalah kunci utama dalam membangun keharmonisan. Pasangan tunarungu dan tunawicara perlu mengembangkan metode komunikasi yang efektif, seperti menggunakan bahasa isyarat, tulisan atau alat bantu.

Keharmonisan dalam rumah tangga, terutama bagi pasangan tunarungu dan tunawicara, dapat diukur melalui berbagai aspek yang mencerminkan kesejahteraan emosional, komunikasi, dan interaksi sosial. Pertama, komunikasi yang efektif menjadi indikator utama, yang mencakup frekuensi dan kualitas komunikasi antara pasangan, serta kemampuan mereka dalam mengatasi kesalahpahaman.

Dalam Islam, dasar hukum yang mendukung keharmonisan dalam rumah tangga dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ  
حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

“Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka wanita yang saleh adalah yang taat (kepada suaminya) dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, dengan cara yang dipelihara Allah.”<sup>14</sup>

Ayat ini tidak hanya menggambarkan kedamaian dalam hubungan keluarga, tetapi juga menegaskan bahwa kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang, saling pengertian dan penghormatan antar anggota keluarga merupakan manifestasi dari rahmat Allah yang paling

<sup>12</sup> Faqih, Ainur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. (Yogyakarta: UII Press 2021) hal 70.

<sup>13</sup> Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya) hal 7.

<sup>14</sup> Kementrian Agama, QS. An-Nisa, ayat 34.

nyata. Allah dalam Al-Qur'an mengajarkan bahwa cinta dan kasih sayang yang tercipta antara suami dan istri adalah bagian dari kebesaran-Nya yang harus dijaga dan diperkuat. Prinsip *mawaddah wa rahmah*, yang mendalam dan penuh makna, sesungguhnya merupakan pondasi yang tak tergantikan untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Kehidupan keluarga yang penuh kasih dan pengertian bukan sekedar sebuah idealisme, tetapi adalah suatu kewajiban yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan komitmen.<sup>15</sup>

Dalam konteks ini, hubungan suami istri yang harmonis bukan hanya menjadi tujuan pribadi, tetapi juga merupakan manifestasi dari ketaatan terhadap perintah Allah yang menjadikan rumah tangga sebagai tempat berlindung, berkarya dan tumbuh bersama dalam kehangatan.

Selanjutnya, saling pengertian dan empati juga penting, di mana tingkat empati dan dukungan emosional yang diberikan pasangan satu sama lain dapat mencerminkan kedalaman hubungan mereka. Keseimbangan peran dalam rumah tangga, termasuk pembagian tugas dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, juga berkontribusi pada keharmonisan. Selain itu, pengelolaan konflik yang baik, yang diukur dari frekuensi konflik dan metode penyelesaian yang digunakan, menunjukkan seberapa efektif pasangan dapat mengatasi perbedaan.

Kegiatan bersama, seperti berolahraga atau melakukan hobi, serta keterlibatan sosial dalam komunitas, juga menjadi indikator penting, karena aktivitas ini dapat memperkuat ikatan emosional. Kesejahteraan emosional, yang mencakup tingkat kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan, serta kesehatan mental masing-masing pasangan, juga merupakan aspek yang tidak kalah penting. Terakhir, kesejahteraan fisik dan ekonomi, termasuk kesehatan fisik dan stabilitas keuangan, turut mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan memahami dan mengukur indikator-indikator ini, pasangan dapat lebih mudah mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan keharmonisan dalam hubungan mereka.<sup>16</sup>

Secara sosiologi ada tujuh macam fungsi mewujudkan keluarga yang harmonis, yaitu :

---

<sup>15</sup> Husna, "*Konsep Parentung Dalam Al-Qur'an Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*" (Jakarta : FITK UIN Syarif Hidayatullah 2023), hal 29.

<sup>16</sup> Mufidah, "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*", (Malang : UIN Maliki Press, 2020) hal 42.

1. Fungsi Biologis, Perkawinan dilaksanakan antara lain untuk memajukan keturunan, memelihara kehormatan, dan martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang mengikat kehidupan manusia dengan binatang; sebagai akibatnya, hal ini ditandai dengan adanya norma perkawinan bersama.
2. Fungsi Edukatif, Keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi semua pesertanya, di mana setiap individu memiliki peran penting dalam membantu anak belajar bagaimana bersikap hormat dan kooperatif dalam dimensi kognisi, efektivitas, atau kompetensi, dengan tujuan meningkatkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Fungsi pendidikan ini berfungsi sebagai sarana membantu umat manusia dalam mewujudkan dan mengembangkan potensinya.
3. Fungsi Religius, Keluarga merupakan tempat di mana moral agama dibahas melalui pemahaman, perenungan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan iklim keagamaan.
4. Fungsi Produktif, di mana keluarga berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman dari gangguan internal dan eksternal untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan bahkan kekerasan ketika menyangkut perbedaan kepribadian anggota keluarga, pendapat dan kepentingan. Karena kehidupan pribadi mereka, anggota keluarga umumnya sulit diidentifikasi, dan ada tekanan sosial serta norma agama dan budaya yang harus dipatuhi di depan umum. Secara umum, masyarakat merasa lebih mudah memahami gangguan eksternal keluarga karena berada di area publik
5. Fungsi Sosialisasi, berkaitan dengan pemahaman anak sebagai anggota masyarakat yang baik, yang mampu mematuhi norma-norma perilaku yang diterima secara universal dalam kelompoknya sendiri maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang terdiri dari suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa, dan jenis kelaminnya yang beragam. Diharapkan fungsi sosialisasi ini akan memungkinkan anggota kelompok untuk menyelaraskan diri dengan posisi dan dinamika kelompoknya. Misalnya, dalam konteks masyarakat Indonesia, orang selalu mempertimbangkan bagaimana seorang anggota kelompok dapat membantu dan mendukung anggota kelompok lainnya sehingga kedudukan nasab tidak berubah.
6. Fungsi Rekreatif, Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan rasa memiliki dan dukungan dari semua kegiatan yang diikuti oleh setiap anggota kelompok. Dengan

demikian, hubungan yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang akan berkembang, dan setiap anggota kelompok akan dapat memahami bahwa "rumahku adalah surgaku." Fungsi kreatif ini dapat menghasilkan dinamika kelompok yang ceria, penuh rasa hormat, dan saling mendukung.

7. Fungsi Ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.<sup>17</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Apabila salah seorang suami istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi rumah tangga itu dari hari ke hari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak, tidak harmonis lagi. Suami Istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materiil. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajiban di samping haknya. Sebab, banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya.<sup>18</sup>

Hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik. Dalam kehidupan antara suami dan istri dalam setiap rumah tangga, apabila hak dan kewajiban tidak seimbang maka akan terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Begitu juga sebaliknya jika hak dan kewajiban itu seimbang maka terwujudlah keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri menurut Sayyid Sabiq. Hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.

### **1. Hak istri (Kewajiban Suami)**

---

<sup>17</sup> Abdul Hamid Kisyyik, "Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah", (Bandung: Al-Bayan, 2022) hal 20.

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, "*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*" (Jakarta: Prenada Media, 2003) hal 151.

<sup>19</sup> Rizki Rahman, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah*. (Jakarta : Skripsi 2020) hal 17.

Hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua : hak-hak kebendaan, yaitu mahar, nafkah dan hak-hak bukan kebendaan, seperti berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri.

Hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami menjadi kewajiban suami terhadap istrinya. Diantara kewajiban itu ialah;

- a. Mendapatkan perlakuan baik dari suaminya.

Mendapatkan perlakuan baik dari suami disini maksudnya mendapatkan pemeliharaan yang tanpa putus dan terhenti yang juga meliputi pengaturan hidup, perkataan yang baik, mempertahankan perlindungan dan tanggung jawab.

- b. Selalu dijaga dengan baik oleh suami.

Menjaga disini maksudnya memelihara kehormatan dan harga diri istri, menjunjung kemuliaannya dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Istri adalah pakaian dari suami dan sebaliknya suami adalah pakaian bagi istri. Filosofi pakaian dalam ketentuan agama ini adalah untuk melindungi tubuh selain dari pengaruh cuaca dan iklim juga pandangan orang lain terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuh tersebut (aurat).

- c. Mendapatkan nafkah batin (kebutuhan biologis).

Suami adalah pemuas tunggal kebutuhan seks istri. Dikarenakan sifatnya yang tunggal itu maka suami harus mampu memberikan nafkah batin ini secara maksimal kepada istrinya, agar sang istri tidak tergoda kepada laki-laki lain.

- d. Mendapat nafkah lahir (berupa uang belanja dan kebutuhan fisik lainnya).

Sebagai kepala keluarga, suami menjamin kebutuhan-kebutuhan fisik lahiriyah istri dan keluarga. Di pundaknya dibebankan tanggung jawab untuk menafkahi sehingga istri merasa tentram dalam hidup. Stadat kebutuhan berbeda di setiap wilayah dan di setiap lingkungan. Dalam masalah ini, suami harus terbuka dalam pengertian jujur terhadap istri berapa penghasilan yang diperoleh dan berapa yang bisa dijadikan nafkah buat keluarga dan istri. Demikian pula halnya istri yang diberi amanat berupa nafkah belanja tersebut. Ia harus benar-benar jujur dan terbuka. Hal itu guna menghindar dari munculnya sikap saling curiga dan akhirnya berujung pada konflik rumah tangga.

- e. Memperoleh pembinaan akhlak dari suami secara terus menerus dan dengan penuh kesabaran.

Menurut ahli psikologi Kebanyakan sifat wanita pada umumnya cenderung tidak tegas, mudah berubah dan lebih mengedepankan perasaan dari pada akal sehat. Walaupun beberapa pengecualian, karena faktor pendidikan dan lingkungan banyak juga wanita yang tidak lagi mengedepankan perasaan. Namun bagaimanapun mereka perlu senantiasa mendapat bimbingan dari suami, dan suami berkewajiban pula untuk selalu menasihati istrinya bila telah salah jalan.<sup>20</sup>

## 2. Hak suami (kewajiban istri)

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik.<sup>21</sup>

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan seizinnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ulfatmi, "Keluarga Sakinah dalam Prespektif Islam Studi Terhadap Pasanagan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang" (Kementrian Agama RI, 2011), 90.

<sup>21</sup> Dina Nuryani, *Kewajiban Istri terhadap suami dalam perspektif hadist*. (Jurnal Holistic Vol. 6, No. 2 2020) hal 198.

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting dipuuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.<sup>22</sup>
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri tentang tempat kediaman dijelaskan secara rinci sebagai berikut:
  - 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah.
  - 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak dan iddah wafat.
  - 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

---

<sup>22</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV. Nuasa Aulia, 2020) hal 24.

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>23</sup>

Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- 1) Taat dan patuh kepada suami.
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 3) Mengatur rumah tangga dengan baik.
- 4) Menghormati keluarga suami.
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung.
- 9) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
- 10) Jangan selalu cemburu buta.

### 3. Hak bersama

Hak –hak bersama antara suami dan isteri adalah sebagai berikut :

- a. Halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- b. Terjadi hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami-isteri.
- d. Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- e. Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wiludjeng Henney, “*Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*”, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020) hal 3.

Pasangan tunarungu dan tunawicara mungkin menghadapi tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban dapat membantu untuk lebih memahami peran mereka dan berkontribusi pada keharmonisan keluarga. Pasangan tunarungu dan tunawicara perlu adanya dukungan sosial dari lingkungan sosial yang dapat membantu pasangan disabilitas dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka.

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu: hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.

### **C. Pola Komunikasi Pasangan Keluarga**

Di dunia ini Tuhan menciptakan manusia layaknya dengan sempurna, Tuhan telah menciptakan 2 jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan sehingga terbentuknya keluarga. keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adaptasi, dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental dan emosional serta sosial individu yang ada di dalamnya, dilihat dari interaksi yang regular dan ditandai dengan adanya ketergantungan dan hubungan untuk mencapai tujuan umum. Pola komunikasi merupakan bentuk atau pola sebuah hubungan komunikasi antar dua orang atau lebih agar pesan dapat mudah dipahami. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi secara tatap muka yang memungkinkan komunikasi langsung menangkap reaksi orang lain.

Pola komunikasi adalah suatu jaringan di mana informasi disalurkan. Menurut Syaiful Bahri Djamarah bahwa pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.<sup>24</sup>

Dalam konteks pasangan tunarungu dan tunawicara, pola komunikasi melibatkan cara khusus untuk memastikan pesan dapat disampaikan dengan jelas dan dipahami, meskipun ada hambatan fisik dalam berbicara atau mendengar. Mengacu pada kesediaan pasangan untuk berbagi pikiran, perasaan, dan kebutuhan melalui berbagai media, seperti bahasa isyarat, tulisan, atau teknologi bantu komunikasi. Pola komunikasi yang berhasil memiliki kesesuaian

---

<sup>24</sup> Suci Ismaini, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas*. (Malang : Skripsi 2021) hal 31-34.

<sup>25</sup> Raudhatul Fadhili, *Pola Komunikasi Tuna Netra dan Tuna Rungu*. (Jakarta : Skripsi 2020) hal 28-29.

dalam waktu, tempat, dan cara berkomunikasi, sehingga pasangan dapat mengandalkan kebiasaan tersebut untuk interaksi sehari-hari.<sup>26</sup>

Pola komunikasi dalam hubungan antar pribadi, terutama antara pasangan tunarungu dan tunawicara, sangat penting untuk memastikan bahwa pesan dapat disampaikan dan dipahami dengan baik. Pola komunikasi ini mencakup berbagai metode dan strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan fisik yang mungkin ada, serta menciptakan saluran komunikasi yang efektif. Dalam konteks ini, pasangan perlu mengembangkan metode komunikasi yang sesuai, seperti penggunaan bahasa isyarat, tulisan, atau alat bantu komunikasi seperti aplikasi yang mendukung interaksi. Keterbukaan dalam berbagi pikiran, perasaan, dan kebutuhan juga sangat penting, di mana pasangan harus merasa senang dan nyaman untuk mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi, sehingga menciptakan lingkungan yang aman untuk komunikasi yang jujur. Selain itu, penggunaan teknologi dapat menjadi alat yang berguna dalam membangun pola komunikasi yang efektif, seperti aplikasi pesan atau video call. Kesesuaian waktu dan tempat juga berperan penting; pasangan perlu memilih waktu dan tempat yang tepat untuk berkomunikasi agar dapat fokus dan tidak terganggu oleh faktor eksternal. Pengembangan keterampilan komunikasi, baik dalam bahasa isyarat maupun teknik komunikasi lainnya, juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas interaksi.

Indikator pola komunikasi yang efektif dan efisien meliputi frekuensi komunikasi, kualitas pesan yang disampaikan, tingkat keterbukaan, penggunaan metode komunikasi yang beragam, tingkat kepuasan dalam komunikasi, kemampuan mengatasi kesalahpahaman, dan keterlibatan dalam kegiatan bersama. Dengan memahami dan menerapkan pola komunikasi yang baik, pasangan tunarungu dan tunawicara dapat menciptakan interaksi yang harmonis dan saling memahami, menghargai antar keduanya yang pada akhirnya akan memperkuat hubungan mereka agar semakin tumbuh rasa saling menyayangi dan menghargai.

Komunikasi adalah aspek fundamental dalam setiap hubungan, termasuk dalam konteks keluarga. Dalam keluarga yang melibatkan pasangan tunarungu dan tunawicara, pola komunikasi yang terbentuk memiliki karakteristik yang unik. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk menyesuaikan cara berkomunikasi agar dapat saling memahami dengan efektif. Tunarungu merujuk pada individu yang mengalami gangguan pendengaran,

---

<sup>26</sup> Nidaan Fajriyah, *Meningkatkan pola komunikasi pada pasangan suami-istri*. (Malang : Jumal Vol 11 No. 2 2023) hal 53.

sedangkan tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan dalam berbicara. Keduanya dapat mengalami tantangan dalam berkomunikasi, terutama dalam konteks interaksi sosial dan keluarga. Bahasa isyarat menjadi alat komunikasi utama bagi pasangan tunarungu dan tunawicara. Bahasa ini memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan cara yang lebih visual. Dengan menggunakan bahasa isyarat, mereka dapat berkomunikasi secara lebih efektif dan mendalam.

Bahasa isyarat tidak hanya berfungsi sebagai pengganti kata-kata, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi. Dalam interaksi sehari-hari, pasangan dapat menggunakan bahasa isyarat untuk menyampaikan rasa cinta, kebahagiaan, atau bahkan kemarahan. Ini menciptakan kedekatan emosional yang penting dalam hubungan. Selain bahasa isyarat, ekspresi non-verbal juga memainkan peran penting dalam komunikasi pasangan ini. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata dapat menyampaikan makna yang dalam. Misalnya, senyuman dapat menunjukkan kebahagiaan, sementara tatapan yang tajam dapat mengekspresikan ketidakpuasan. Meskipun ada banyak cara untuk berkomunikasi, pasangan tunarungu dan tunawicara sering menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketika mereka berada dalam situasi sosial di mana bahasa isyarat tidak dipahami oleh orang lain. Ini dapat menyebabkan perasaan terasing dan frustrasi.

Keluarga memiliki peran penting dalam mendukung pola komunikasi pasangan tunarungu dan tunawicara. Anggota keluarga lainnya perlu memahami dan menghargai cara berkomunikasi yang digunakan oleh pasangan ini. Dengan dukungan yang tepat, komunikasi dapat menjadi lebih inklusif. Salah satu cara untuk meningkatkan komunikasi dalam keluarga adalah dengan mendorong anggota keluarga lainnya untuk belajar bahasa isyarat. Dengan demikian, semua anggota keluarga dapat berpartisipasi dalam komunikasi, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Selain bahasa isyarat, pasangan tunarungu dan tunawicara dapat memanfaatkan alat bantu komunikasi seperti aplikasi atau perangkat yang mendukung komunikasi. Teknologi ini dapat membantu mereka berkomunikasi dengan lebih mudah dan efektif, terutama dalam situasi yang lebih kompleks.

Mengadakan sesi komunikasi rutin juga merupakan strategi yang efektif. Dalam sesi ini, pasangan dapat membahas perasaan, kebutuhan, dan harapan masing-masing. Ini membantu membangun pemahaman yang lebih baik dan memperkuat ikatan emosional. Kesalahpahaman sering kali terjadi dalam komunikasi, terutama ketika menggunakan bahasa isyarat. Oleh

karena itu, penting bagi pasangan untuk saling mengoreksi dan menjelaskan ketika terjadi kebingungan. Ini dapat membantu mencegah konflik yang tidak perlu. Kepercayaan adalah elemen penting dalam komunikasi yang efektif. Pasangan tunarungu dan tunawicara perlu merasa aman untuk mengekspresikan diri mereka tanpa takut dihakimi. Membangun kepercayaan ini memerlukan waktu dan usaha dari kedua belah pihak.

Setiap individu memiliki cara unik dalam berkomunikasi. Pasangan tunarungu dan tunawicara perlu menghargai perbedaan ini dan berusaha untuk saling memahami. Dengan menghargai perbedaan, mereka dapat menciptakan komunikasi yang lebih harmonis. Emosi memainkan peran penting dalam komunikasi. Pasangan tunarungu dan tunawicara perlu menyadari bagaimana emosi mereka mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Mengelola emosi dengan baik dapat membantu meningkatkan kualitas komunikasi. Pasangan tunarungu dan tunawicara sering kali menghadapi stigma sosial yang dapat mempengaruhi pola komunikasi mereka. Penting bagi mereka untuk saling mendukung dan membangun rasa percaya diri dalam berkomunikasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga.

Lingkungan yang mendukung sangat penting bagi pasangan tunarungu dan tunawicara. Keluarga perlu menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk berkomunikasi. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi gangguan dan memberikan perhatian penuh saat berkomunikasi. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan komunikasi. Misalnya, penggunaan aplikasi pesan atau video call dapat membantu pasangan berkomunikasi dengan lebih efektif, terutama jika mereka berada jauh satu sama lain. Pasangan tunarungu dan tunawicara dapat mengembangkan keterampilan komunikasi mereka melalui pelatihan atau kursus. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, tetapi juga memberikan kepercayaan diri dalam interaksi sosial.

Kesadaran dan pendidikan tentang disabilitas komunikasi sangat penting. Keluarga dan masyarakat perlu memahami tantangan yang dihadapi oleh pasangan tunarungu dan tunawicara. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat memberikan dukungan yang lebih efektif. Pola komunikasi pasangan tunarungu dan tunawicara sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa isyarat dan ekspresi non-verbal. Meskipun ada tantangan, dengan strategi yang tepat, mereka dapat membangun komunikasi yang efektif dan harmonis dalam keluarga. Keluarga yang memahami dan mendukung satu sama lain akan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua anggotanya. Dengan demikian, penting untuk terus meningkatkan

kesadaran dan pemahaman tentang cara berkomunikasi yang inklusif dan efektif dalam konteks keluarga.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana peneliti turun langsung untuk menggali dan mencari informasi. Sehingga data yang didapat benar-benar realita yang ada di lokasi penelitian tersebut.<sup>27</sup>

Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif ialah penelitian yang bersifat deskriptif, dimana data tersebut berupa kata – kata atau pertanyaan lisan, penggunaan data kualitatif bertujuan agar penulis dapat mengamati secara rinci melalui pendekatan langsung dengan menggunakan objek yang diamati.

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan interaksi sosial pasangan keluarga tunarungu dan tunawicara dalam kehidupan mereka. Penelitian kualitatif memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi nuansa komunikasi yang terjadi dalam keluarga. Dan peneliti dapat melakukan wawancara dengan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi serta wawasan tentang tantangan yang mereka hadapi dan strategi yang mereka gunakan untuk membangun keharmonisan.

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara yaitu lokasi objek penelitian ini sebagai upaya memperoleh data. Secara prosedural operasional riset, peneliti akan berada langsung pada sumber data, untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada hukum-hukum, fenomena yang ada pada masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis karena melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam berperan dalam membentuk dinamika komunikasi dan keharmonisan keluarga pasangan tunarungu dan tunawicara. Dan pendekatan penelitian ini membantu kita memahami bagaimana hukum Islam dapat memengaruhi cara anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi, baik dengan kata-kata maupun tanpa kata-

---

<sup>27</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Tarsoto, 2021) hal.97

kata. Ini bisa berarti bahwa keluarga akan lebih terbuka untuk menggunakan bahasa isyarat atau metode komunikasi alternatif lainnya agar semua anggota keluarga, termasuk yang tunarungu dan tunawicara, dapat saling memahami dengan lebih baik.

### **C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak terimanya SK Permohonan Izin Penelitian yaitu pada tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025, pada penelitian ini mengambil lokasi di Minahasa Utara pada Desa Warukapas dan Desa Talawaan.

### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data terbagi atas dua jenis :

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah langsung kepada pihak yang akan di wawancarai. Yaitu; Pasangan Tunarungu dan tunawicara Bapak Rasman dan Ibu Ani, Bapak Jordan dan Ibu Nikita, dan penyuluh.

#### **b. Sumber Data sekunder**

Data Sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam melakukan penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut adalah sumber data tambahan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Penulis secara individu akan langsung terjun ke lapangan dan berada di tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data dari informan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah saudara dari pasangan tunarungu dan tunawicara di kecamatan dimembe tersebut. Berikut metode yang dipakai untuk mengumpulkan data Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Observasi**

Observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap partisipan dan lingkungannya, memiliki tujuan tertentu, untuk mengungkap dan memprediksi landasan munculnya perilaku tertentu. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data-data yang akan di wawancarai yaitu saudaranya sendiri dan penghulu.

## 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan telah dilakukan terhadap orang-orang yang mengetahui persis permasalahan yang diteliti sehingga tidak cenderung menyampaikan informasi kemasannya sendiri. Dimana percakapan dilakukan oleh empat orang pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang pertama dilakukan oleh peneliti dan yang pewawancara kedua yang dilakukan oleh saudara dari kedua pasangan yang mengerti dengan bahasa isyarat dan terwawancara (interviewer) yaitu kedua pasangan tuna rungu dan tuna wicara yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

## 3. Dokumentasi

Dokumen adalah kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan ataupun jejak digital seperti rekaman, foto, video dll. Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa buku buku, karya ilmiah dan sumber sumber lainnya yang menunjang penelitian.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, ini dimaksudkan sebagai metode penelitian yang sumber-sumbernya dikumpulkan, dianalisis kemudian diinterpretasi secara kritis kemudian disajikan secara lebih sistematis dan menambahkan penjelasan-penjelasan yang berhubungan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan benar mengenai objek yang diteliti.

Pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada saudara pasangan tunarungu dan tunawicara dapat dianalisis dan diinterpretasikan dengan baik. Dengan pendekatan yang tepat, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga

tentang pola komunikasi, hak, dan kewajiban dalam keluarga pasangan tunarungu dan tunawicara, serta kontribusi perspektif hukum Islam dalam konteks tersebut.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Beriringan dengan pengumpulan data, dilakukan analisis (interpretasi) dengan maksud mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis data selama proses pengumpulan data amat penting artinya bagi penulis untuk melakukan pengamatan terfokus terhadap permasalahan yang dikaji.<sup>28</sup>

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan data pada hal penting, dan mencari tema serta polanya. Data yang telah penulis reduksi akan memberikan gambaran lebih jelas terkait permasalahan yang penulis teliti yaitu tentang keharmonisan, pola komunikasi, serta hak dan kewajiban pasangan tunarungu dan tunawicara, sehingga dapat membantu penulis menjawab rumusan masalah yang terkait.

Hasil wawancara yang didapatkan penulis dengan informan di rangkum dan di catat secara teliti lalu data tersebut di rampingkan dengan memilih yang pentingnya saja dan membuang data yang tidak terpakai.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data berupa kumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data yang bertujuan untuk menarik kesimpulan atas permasalahan di dalam penelitian. Penyajian data dapat meningkatkan pemahaman penulis terkait permasalahan yang diteliti dan sebagai acuan untuk mengambil tindakan yang diurakan dengan jelas berdasarkan sajian data dan pemahaman penulis. Penyajian data bertujuan untuk melanjutkan reduksi data yang di dapatkan dari wawancara langsung dengan informan kemudian dianalisis dengan cara mendetail.

### **3. Tahap Kesimpulan**

---

<sup>28</sup> Fadli M, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Banung: Alfabeta, 2021), hal. 59.

Setelah melalui reduksi dan penyajian data yang penulis lakukan berurutan maka tahap akhirnya adalah pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data disebut sebagai hasil penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid, hal 61.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Kisyik, *“Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah”*, (Bandung: Al-Bayan, 2022).
- Al-Qurthubi, M.A. *Al-Jami’li Ahkam Al-Qurán*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah (2006).
- Ani, Wawancara di keidaman informan, 12 April 2025.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research* (Tarsoto, 2021).
- Chadijah, Siti, *“Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”*, *Rausyan Fikr*, 14, 1 (Maret, 2021).
- Dina Nuryani, *Kewajiban Istri terhadap suami dalam perspektif hadist*. (Jurnal Holistic Vol. 6, No. 2 2020).
- Fadhili, Raudhatul, *Pola Komunikasi Tuna Netra dan Tuna Rungu*. (Jakarta : Skripsi 2020).
- Fadli M, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Banung: Alfabeta, 2021).
- Fajriyah, Nidaan, *Meningkatkan pola komunikasi pada pasangan suami-istri*. (Malang : Jurnal Vol 11 No. 2 2023).
- Faqih, Ainur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. (Yogyakarta: UII Press 2021).
- Haerul dan Rahmatiah, *“Upaya Pasangan Tunarungu dalam Membentuk Keluarga Sakinah”*, (Jurnal Ilmiah Vol. 2 No. 1, tahun 2021).
- Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya).
- Helmi, F, *Psikologi Pasangan Difabel: Sebuah Pendekatan Komunikasi*. (Jakarta: Penerbit Zahir Press, 2023).
- Husna, *“Konsep Parentung Dalam Al-Qur’an Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”* (Jakarta : FITK UIN Syarif Hidayatullah 2023).
- Ismaini, Suci, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas*. (Malang : Skripsi 2021).
- Jordan, Wawancara di kediaman informan, 10 Juni 2025.
- KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 2023.
- Kementian Agama, Q.S Al-Baqarah, ayat 233.
- Kementrian Agama, Q,S Ali-Imran, ayat 112.
- Kementrian Agama, QS Ar-Rum, ayat 21.
- Kementrian Agama, QS. An-Nisa, ayat 21.

Kementrian Agama, QS. An-Nisa, ayat 34.

Mufidah, *“Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”*, (Malang : UIN Maliki Press, 2020).

Muhammad Al-Jaziri, *Fiqh al-‘Ushrah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2021).

Nikita, Wawancara di kediaman informan, 17 juni 2025.

Pusat Kajian Disabilitas Indonesia. *Panduan Komunikasi Difabel dalam Keluarga*. (Bandung: Penerbit Mandala 2023).

QS Ar-Rum : 21. *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.”*

Rahman, Rizki, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah*. (Jakarta : Skripsi 2020).

Rasman, Wawancara di kediaman informan 5 Mei 2025.

Sholichah, Siti. *Konsepsi Relasi Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an* , Muntaz, 3, 1 (2021).

Sofiawati, E., & Suhada, D, *“Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam.”* (Masagi, vol 3(1) 2024).

Subairi, *Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. (Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga, 2021).

Suparjo Adi Suwanto dan Ayudya Rizqi Rachmawati. *“Konsep Nafkah dlam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)”*, Jurnal Asa, 2, 1, (Agustus, 2020).

Syamsuddin, Muhammad, *Komunikasi dalam Islam: Teori dan Praktek dalam Kehidupan Keluarga* (Jakarta: Rajawali Press, 2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020) hal 2.<sup>1</sup> Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, *“Konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab,”*(Jurnal studi ilmu keagamaan islam vol. 1, No. 4 2020) hal 113.<sup>1</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, (cet : al-Maktabah al-Syamilah, H. 1950)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.

UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV.  
Nuasa Aulia, 2020)